



PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL  
**DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**

ꦏꦧꦸꦥꦠꦺꦤ꧀ꦒꦸꦤꦸꦁꦏꦶꦢꦸꦭꦠꦤ꧀ꦏꦼꦥꦺꦤꦝꦸꦢꦸꦏꦤ꧀ꦠꦤ꧀ꦱꦶꦥꦶꦭ

Jalan Ksatrian 36, Wonosari Gunungkidul, Kode Pos 55813

Telepon: (0274) 391287, Faksimile: (0274) 391287

Posel : [dukcapil@gunungkidulkab.go.id](mailto:dukcapil@gunungkidulkab.go.id). Laman : [www.dukcapil.gunungkidulkab.go.id](http://www.dukcapil.gunungkidulkab.go.id)

---

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL  
KABUPATEN GUNUNGKIDUL

NOMOR : 29 /KPTS/2024

TENTANG

TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK BUDAYA PEMERINTAHAN PADA  
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL  
KABUPATEN GUNUNGKIDUL

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL  
KABUPATEN GUNUNGKIDUL,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 9 Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 16 Tahun 2018 tentang Budaya Pemerintahan di Kabupaten Gunungkidul perlu dibentuk Kelompok Budaya Pemerintahan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul tentang Pembentukan Kelompok Budaya Pemerintahan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta;

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Pemerintah yang bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai berlakunya Undang-Undang tahun 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 tahun 2012 tentang Pedoman Pengembangan Budaya Kerja;
6. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 72 Tahun 2008 tentang Budaya Pemerintahan di Daerah Istimewa Yogyakarta;
7. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 53 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Budaya Pemerintahan;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 03 Tahun 2021 tentang perubahan kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 05 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gunungkidul;
10. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 16 Tahun 2018 tentang Budaya Pemerintahan di Kabupaten Gunungkidul;

11. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 43 Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Daerah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Kelompok Budaya Pemerintahan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul dengan susunan dan personalia sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tugas Kelompok Budaya Pemerintahan sebagaimana dimaksud diktum KESATU Keputusan ini adalah :

- a. menyusun rencana aksi (action plan) Implementasi Budaya Pemerintahan;
- b. menyelenggarakan internalisasi nilai-nilai Budaya Pemerintahan secara rutin di lingkungan kerjanya;
- c. melakukan upaya meningkatkan pemahaman dan menyamakan persepsi dalam mengimplementasikan nilai-nilai SATRIYA;
- d. melakukan inventarisasi permasalahan yang terjadi di lingkungan lingkungan kerjanya dan melakukan upaya untuk mencari pemecahan/jalan keluar yang terbaik;
- e. melakukan langkah-langkah yang diperlukan sebagai tindak lanjut hasil evaluasi;
- f. menyusun laporan pelaksanaan rencana aksi (action plan) implementasi Budaya Pemerintahan; dan
- g. berkoordinasi dengan Perangkat Daerah yang membidangi bidang keorganisasian untuk melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Budaya Pemerintahan;

h. melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul.

**KETIGA** : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diktum KEDUA Keputusan ini, Kelompok Budaya Pemerintahan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul.

**KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber-sumber dana lain yang sah.

**KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Dikeluarkan di Wonosari  
pada tanggal : 1-4-2024



KEPALA,

MARKUS TRI MUNARJA

TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth;

1. Sekretaris Daerah Kabupaten Gunungkidul;
2. Inspektur Daerah Kabupaten Gunungkidul.

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA  
DINAS KEPENDUDUKAN DAN  
PENCATATAN SIPIL KABUPATEN  
GUNUNGGKIDUL NOMOR :

29 /KPTS/2024

TENTANG PEMBENTUKAN  
KELOMPOK BUDAYA  
PEMERINTAHAN PADA DINAS  
KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN  
SIPIL KABUPATEN GUNUNGGKIDUL

NO.	JABATAN DALAM KELOMPOK BUDAYA	JABATAN DALAM DINAS	KETERANGAN
1.	Penanggungjawab	Kepala Dinas	
2.	Ketua	Sekretaris Dinas	
3.	Sekretaris	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Sekretariat Dinas	
4.	Anggota	Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil	
5.	Anggota	Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk	
6.	Anggota	Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	
7.	Anggota	Kepala Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan	
8.	Anggota	Ketua Tim Kerja Identitas Penduduk Bidang pelayanan Pendaftaran Penduduk	
9.	Anggota	Ketua Tim Kerja Perencanaan Sekretariat Dinas	
10.	Anggota	Ketua Tim Kerja Kerjasama dan Inovasi Pelayanan Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan	
11.	Anggota	Ketua Tim Kerja Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	
12.	Anggota	Ketua Tim Kerja Kelahiran dan Kematian Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil	

13.	Anggota	Pengelola Kepegawaian Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Sekretariat Dinas	
14.	Anggota	Pengelola Program dan Kegiatan Kelompok Substansi Perencanaan Sekretariat Dinas	
15.	Anggota	Pengelola Sistem Informasi Kelompok Substansi Identitas Penduduk Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk	

Dikeluarkan di Wonosari  
pada tanggal : 1 April 2024



KEPALA,

*Markus Tri Munarja*  
MARKUS TRI MUNARJA